



P U T U S A N
Nomor 89/Pid.B/2018/PN Kka.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **ANDI ASWAR Alias ASWAR Alias KESTER Bin ANDI YUSRAN;**-----
2. Tempat lahir : Pomalaa;-----
3. Umur / tanggal lahir : 21 tahun / 19 September 1996;-----
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Jalan Lure Kelurahan Dawi-dawi, kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;-----
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Swasta (buruh bangunan);-----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Februari 2018;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 Maret 2018;-----
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan 17 April 2018;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan 2 Mei 2018;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018;-----
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;-----

-----Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa maju sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHP;-----



-----**Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 89/Pid.B/2018/PN Kka., tanggal 19 April 2018, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2018/PN Kka., tanggal 23 April 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **ANDI ASWAR Alias ASWAR Alias KESTER Bin ANDI YUSRAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan kualifikasi "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHPidana sesuai dengan dakwaan Primair Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ANDI ASWAR Alias ASWAR Alias KESTER Bin ANDI YUSRAN** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru dengan nomor rangka MH331B002AJ329631 dan nomor mesin 31B-329702;-----
 - 1 (satu) buah STNK motor Yamaha Jupiter Z atas nama ANDI HARIMURTI KRIDALAKSANA;-----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama HENDRO HARSONO Alias GENTO Bin EDI SUPANGAT;-----

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan : Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan Terdakwa belum pernah dihukum;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

-----Bahwa **terdakwa ANDI ASWAR Alias ASWAR Alias KESTER Bin ANDI YUSRAN; bersama-sama HENDRO KARSONO ALIAS GENTO BIN EDI SUPANGAT Alias GENTO Bin EDI SUPANGAT** (di ajukan dalam berkas perkara terpisah)pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017sekitar pukul 03.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu lain dalam bulan mei 2017 tahun 2017 bertempat di Jalan Pemuda Kelurahan Tahoakecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili :**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ANDI ASWAR Alias ASWAR Alias KESTER Bin ANDI YUSRAN bersama saksi HENDRO KARSONO ALIAS GENTO BIN EDI SUPANGAT (di ajukan dalam berkas terpisah)berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy sambil mencari sesuatu barang yang akan mereka curi atau diambil, dan ketika melintas didepan rumah saksi korban ANDI HARIMURTI KRIDALAKSANA, terdakwa dan saksi HENDRO KARSONO ALIAS GENTO BIN EDI SUPANGAT melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru dengan nomor Polisi DD 5833 OP, nomor rangka MH331B002AJ329631 dan nomor mesin 31B-329702 milik saksi korban sementara terparkir dteras rumah saksi korban, sehingga terdakwa dan saksi HENDRO KARSONO ALIAS

Halaman 3 dari Halaman 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GENTO BIN EDI SUPANGAT berhenti di depan rumah saksi korban tersebut, kemudian HENDRO KARSONO ALIAS GENTO BIN EDI SUPANGAT masuk di pekarangan rumah saksi Korban melalui pintu pagar yang tidak terkunci, sedangkan terdakwa menunggu diluar pagar rumah saksi korban sambil menjaga dan mengawasi keadaan sekitar, kemudian saksi HENDRO KARSONO ALIAS GENTO BIN EDI SUPANGAT membuka jendela rumah saksi korban dengan menggunakan Obeng Plat yang sudah disiapkan oleh saksi HENDRO KARSONO ALIAS GENTO BIN EDI SUPANGAT, dan setelah jendela rumah saksi korban tersebut terbuka, saksi HENDRO KARSONO ALIAS GENTO BIN EDI SUPANGAT langsung masuk kedalam rumah saksi korban tersebut dengan melalui jendela, setelah berada didalam rumah saksi korban, saksi HENDRO KARSONO ALIAS GENTO BIN EDI SUPANGAT langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung Neo Plus warnah putih, dan mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor milik saksi korban yang tersimpan diatas meja ruang tamu, selanjutnya saksi HENDRO KARSONO ALIAS GENTO BIN EDI SUPANGAT keluar dari rumah saksi korban melalui jendela tersebut, kemudian saksi HENDRO KARSONO ALIAS GENTO BIN EDI SUPANGAT mengambil sepeda motor milik saksikorban yang sementara terparkir di teras rumah saksi korban dengan cara didorong, dan setelah sekira 100 (seratus) meter, saksi HENDRO KARSONO ALIAS GENTO BIN EDI SUPANGAT membunyikan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak yang telah diambil oleh saksi HENDRO KARSONO ALIAS GENTO BIN EDI SUPANGAT di dalam rumah saksi korban tersebut, selanjutnya saksi HENDRO KARSONO ALIAS GENTO BIN EDI SUPANGAT membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut di bombana, sedangkan terdakwa pulang kerumahnya;-----

- Bahwa terdakwa dan saksi HENDRO KARSONO Alias GENTO Bin EDI SUPANGAT mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru dengan nomor Polisi DD 5833 OP, nomor rangka MH331B002AJ329631 dan nomor mesin 31B-329702 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Neo Plus warnah putih tanpa sepengetahuan ataupun tanpa izin dari saksi korban selaku pemilik barang;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi HENDRO KARSONO Alias GENTO Bin EDI SUPANGAT tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sekira sebesar Rp.10.675.000,- (sepuluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau lebih dari Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);-

Halaman 4 dari Halaman 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama saksi HENDRO KARSONO ALIAS GENTO BIN EDI SUPANGAT tersebut saksi korban melaporkannya di kantor Polda Sultra untuk di proses Hukum;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHPidana;-----

ATAU

SUBSIDAIR :

-----Bahwa terdakwa ANDI ASWAR Alias ASWAR Alias KESTER Bin ANDI YUSRAN;bersama-sama HENDRO KARSONO ALIAS GENTO BIN EDI SUPANGAT Alias GENTO Bin EDI SUPANGAT (di ajukan dalam berkas terpisah)pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekitar pukul 03.00 Wita, atau setidaknya pada suatu lain dalam bulan mei 2017 tahun 2017 bertempat di Jalan Pemuda Kelurahan Tahoa Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili :**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ANDI ASWAR Alias ASWAR Alias KESTER Bin ANDI YUSRAN bersama saksi HENDRO KARSONO ALIAS GENTO BIN EDI SUPANGAT (di ajukan dalam berkas terpisah)berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy sambil mencari sesuatu barang yang akan mereka curi atau diambil, dan ketika melintas didepan rumah saksi korban ANDI HARIMURTI KRIDALAKSANA, terdakwa dan saksi HENDRO KARSONO ALIAS GENTO BIN EDI SUPANGAT melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru dengan nomor Polisi DD 5833 OP, nomor rangka MH331B002AJ329631 dan nomor mesin 31B-329702 milik saksi korban sementara terparkir diteras rumah saksi korban, sehingga terdakwa dan saksi HENDRO KARSONO ALIAS GENTO BIN EDI SUPANGAT berhenti di depan rumah saksi korban tersebut, kemudian HENDRO KARSONO ALIAS GENTO BIN EDI SUPANGAT masuk di pekarangan rumah saksi Korban melalui pintu pagar yang tidak terkunci, sedangkan terdakwa menunggu diluar pagar rumah saksi korban sambil menjaga dan mengawasi keadaan sekitar, kemudian saksi HENDRO KARSONO ALIAS GENTO BIN EDI SUPANGAT membuka jendela rumah saksi korban dengan menggunakan Obeng Plat yang sudah disiapkan oleh saksi

Halaman 5 dari Halaman 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRO KARSONO ALIAS GENTO BIN EDI SUPANGAT, dan setelah jendela rumah saksi korban tersebut terbuka, saksi HENDRO KARSONO ALIAS GENTO BIN EDI SUPANGAT langsung masuk kedalam rumah saksi korban tersebut dengan melalui jendela, setelah berada didalam rumah saksi korban, saksi HENDRO KARSONO ALIAS GENTO BIN EDI SUPANGAT langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung Neo Plus warnah putih, dan mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor milik saksi korban yang tersimpan diatas meja ruang tamu, selanjutnya saksi HENDRO KARSONO ALIAS GENTO BIN EDI SUPANGAT keluar dari rumah saksi korban melalui jendela tersebut, kemudian saksi HENDRO KARSONO ALIAS GENTO BIN EDI SUPANGAT mengambil sepeda motor milik saksikorban yang sementara terparkir di teras rumah saksi korban dengan cara didorong, dan setelah sekira 100 (seratus) meter, saksi HENDRO KARSONO ALIAS GENTO BIN EDI SUPANGAT membunyikan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak yang telah diambil oleh saksi HENDRO KARSONO ALIAS GENTO BIN EDI SUPANGAT di dalam rumah saksi korban tersebut, selanjutnya saksi HENDRO KARSONO ALIAS GENTO BIN EDI SUPANGAT membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut di bombana, sedangkan terdakwa pulang kerumahnya;-----

- Bahwa terdakwa dan saksi HENDRO KARSONO Alias GENTO Bin EDI SUPANGAT mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru dengan nomor Polisi DD 5833 OP, nomor rangka MH331B002AJ329631 dan nomor mesin 31B-329702 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Neo Plus warnah putih tanpa sepengetahuan ataupun tanpa izin dari saksi korban selaku pemilik barang;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi HENDRO KARSONO Alias GENTO Bin EDI SUPANGAT tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sekira sebesar Rp.10.675.000,- (sepuluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau lebih dari Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);-
- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama saksi HENDRO KARSONO ALIAS GENTO BIN EDI SUPANGAT tersebut saksi korban melaporkannya di kantor Polda Sultra untuk di proses Hukum;-----

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. **Saksi ANDI HARIMURTI KRIDALAKSANA (saksi korban)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;-----
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan, sehubungan dengan kejadian kehilangan sepeda motor dan hand phone;-----
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa Andi Aswar dan korbannya adalah saksi sendiri;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2017, sekitar jam 03.00 WITA dini hari di rumah saksi di Jl. Pemuda Kel. Taho, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;-----
- Bahwa awalnya pada jam 06.00 WITA, ketika saksi bangun pagi adik saksi mencari hand phonenya dan mengatakan "dimana HP saya?" kemudian kami mencarinya dan melihat jendela rumah sudah dalam keadaan terbuka akibat cungkulan, lalu saksi melihat motor saksi yang saksi parkir di teras rumah telah tiada di tempatnya;-----
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa, yaitu sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru dengan nomor Plat DD 5833 OP, No. rangka MH331B002AJ329631 dan No. Mesin 31B-329702, sedangkan hand phone merk Samsung Neo Plus warna putih;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian ± sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);-----
- Bahwa rumah saksi mempunyai pagar;-----
- Bahwa kunci motor dan hand phone tersebut, saksi simpan di ruang tamu;--
- Bahwa pada saat kejadian, lampu teras rumah saksi dalam keadaan menyala pada saat itu;-----
- Bahwa setelah mengetahui ada barang yang hilang, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kolaka;-----

Halaman 7 dari Halaman 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor saksi telah ditemukan pada sekitar bulan Februari 2018, saksi mendapat informasi bahwa sepeda motor saksi telah ditemukan;-----
- Bahwa pada saat ditemukan, sepeda motor saksi telah ada perubahan pada warna, akan tetapi nomor mesin dan nomor rangka tidak berubah;-----
- Bahwa Terdakwa ketika mengambil hand phone dan sepeda motor tersebut, tidak memiliki izin dari yang berhak;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan;-----

---Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

2. Saksi **PEKHRI JAYATI AGUS UMAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;-----
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan, sehubungan dengan kejadian kehilangan sepeda motor dan hand phone;-----
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa Andi Aswar dan saudara Gento, sedangkan korbannya adalah saudara Andi Harimurti Kridalaksana;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2017, sekitar jam 03.00 WITA dini hari, di rumah Andi Harimurti Kridalaksana di Jl. Pemuda Kel. Tahoa, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;-----
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor dan hand phone, yaitu saudara Gento mencungkil jendela rumah saudara Andi Harimurti dengan menggunakan obeng plat, kemudian setelah masuk ke dalam rumah Gento mengambil hand phone dan kunci motor, sedangkan Terdakwa Aswar berjaga-jaga/memantau dari luar rumah;-----
- Bahwa sepeda motor tersebut, kami temukan di Bombana pada saudara Gento;-----
- Bahwa hand phone Samsung Neo Plus tersebut, sudah tidak ditemukan lagi;-----
- Bahwa sepeda motor tersebut ketika ditemukan, sudah berubah bentuk yakni kap-kapnya telah berubah warna;-----

Halaman 8 dari Halaman 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ketika mengambil hand phone dan sepeda motor tersebut, tidak memiliki izin dari yang berhak;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

3. **Saksi HENDRO KARSONO Alias GENTO Bin EDI SUPANGAT**, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi melakukan pencurian bersama saudara Aswar pada hari Senin, pada tanggal 8 Mei 2017, sekitar jam 03.00 WITA, tepatnya di Jalan Pemuda Kel. Taha, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;-----
- Bahwa barang yang saksi ambil bersama saudara Aswar yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merek Jupiter z warna biru dengan Nomor Polisi DD 5833 OV, Nomor Rangka MH331B002AJ329631 dan Nomor Mesin 31B-329702 dan 1 (satu) buah hand phone Samsung Neo Plus;-----
- Bahwa tempat saksi mengambil barang tersebut yaitu rumah yang ada pagarnya;-----
- Bahwa tempat motor yaitu tersimpan di teras rumah, sedangkan hand phone Samsung tersimpan di atas meja dalam rumah bagian runag tamu;-----
- Bahwa alat yang digunakan pada saat mengambil barang berupa 1 (satu) unit motor Jupiter Z warna biru yaitu Obeng;-----
- Bahwa cara saksi dan saudara Aswar melakukan pencurian yaitu awalnya saksi masuk ke dalam rumah melalui pintu pagar, selanjutnya saksi membuka jendela dengan cara mencungkil, kemudian masuk ke dalam rumah dan mengambil hand phone Samsung dan kunci motor, sedangkan saudara Aswar mengawasi dari luar pagar rumah, kemudian saksi mendorong motor keluar dari rumah tersebut, sekitar 100 (seratus) meter, kemudian saksi membunyikan mototr tersebut dan membawanya ke Bombana, sedangkan saudara Aswar pulang ke rumahnya;-----
- Bahwa terhadap 1 (satu) motor tersebut rencananya saksi mau pakai dan terhadap hand hone tersebut saksi jual ke saudara Indra di Makassar seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa setelah menjual hand phone tersebut, uangnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) saksi berikan ke saudara Aswar;-----

Halaman 9 dari Halaman 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengambil sepeda motor dan hand phone tersebut tanpa seizin pemiliknya;-----

---Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian, dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan, sehubungan dengan kejadian Terdakwa bersama bersama dengan saudara Gento mengambil sepeda motor dan hand phone;-----

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2017, sekitar jam 03.00 WITA dini hari, di rumah saudara Andi Harimurti di Jl. Pemuda Kel. Taho, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;-----

- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil barang tersebut ialah saudara Hendro Karsono Alias Gento;-----

- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut ialah saudara Gento;-----

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2017, sekitar jam 23.30 WITA, Terdakwa dan saudara Gento duduk-duduk di Jalan By Pass Kolaka, selanjutnya sekitar jam 00.30 WITA, Terdakwa dan saudara Gento pergi makan ke warung dengan menggunakan motor honda scoopy, kemudian jam 02.30 WITA, Gento mengajak Terdakwa mencari motor untuk dicuri, selanjutnya sekitar jam 03.00 WITA, tepatnya di Jl. Pemuda Kel. Taho, Terdakwa dan saudara Gento berhenti di depan rumah yang ada pagarnya, namun pagarnya dalam keadaan terbuka, selanjutnya saudara Gento masuk ke dalam rumah dan Terdakwa menunggu dan mengawasi dari luar pagar, setelah itu Gento keluar dari rumah dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru, kemudian saudara Gento membawa motor tersebut ke Bombana, sedangkan Terdakwa pulang ke rumah menggunakan motor Scoopy;-----

- Bahwa jarak antara Terdakwa berjaga-jaga, dengan sepeda motor yang diambil tersebut, sekitar 20 (dua puluh) meter;-----

- Bahwa saudara Bento mengambil obeng, dari motor yang Terdakwa pakai;-----

Halaman 10 dari Halaman 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melihat saudara Gento membawa hand phone ketika keluar dari rumah;-----
- Bahwa Terdakwa tidak menikmati hasil dari mengambil barang tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa merasa menyesal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa dan Gento tidak mempunyai izin ketika mengambil barang-barang tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Jupiter Z warna biru dengan nomor rangka MH331B002AJ329631 dan nomor mesin 31B-329702;-----
- 1 (satu) buah STNK motor Yamaha merk Jupiter Z atas nama ANDI HARIMURTI KRIDALAKSANA;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2017, sekitar jam 23.30 WITA, Terdakwa ANDI ASWAR Alias ASWAR Alias KESTER Bin ANDI YUSRAN dan saksi HENDRO KARSONO Alias GENTO Bin EDI SUPANGAT duduk-duduk di Jalan By Pass Kolaka, kemudian sekitar jam 00.30 WITA, Terdakwa dan saksi HENDRO KARSONO Alias GENTO Bin EDI SUPANGAT pergi makan ke warung dengan menggunakan motor honda scoopy Terdakwa, kemudian sekitar jam 02.30 WITA, saksi HENDRO KARSONO Alias GENTO Bin EDI SUPANGAT mengajak Terdakwa untuk pergi mencari sepeda motor untuk diambil, kemudian pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2017, sekitar jam 03.00 WITA, tepatnya di rumah saksi korban ANDI HARIMURTI KRIDALAKSANA, di Jl. Pemuda Kel. Tahoa, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, Terdakwa dan saksi HENDRO KARSONO Alias GENTO Bin EDI SUPANGAT berhenti di depan

Halaman 11 dari Halaman 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi korban, yang ada pagarnya, namun pagarnya dalam keadaan terbuka, kemudian saksi HENDRO KARSONO Alias GENTO Bin EDI SUPANGAT masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara saksi HENDRO KARSONO Alias GENTO Bin EDI SUPANGAT membuka jendela rumah saksi korban dengan cara mencungkil dengan menggunakan obeng, kemudian setelah jendela tersebut terbuka, kemudian saksi HENDRO KARSONO Alias GENTO Bin EDI SUPANGAT masuk ke dalam rumah saksi korban dan mengambil hand phone Samsung Neo Plus dan kunci sepeda motor milik saksi korban, sedangkan Terdakwa menunggu dan mengawasi dari luar pagar, setelah itu saksi HENDRO KARSONO Alias GENTO Bin EDI SUPANGAT keluar dari rumah saksi korban dengan membawa 1 (satu) buah hand phone Samsung Neo Plus dan kunci sepeda motor milik saksi korban, kemudian saksi HENDRO KARSONO Alias GENTO Bin EDI SUPANGAT mendorong sepeda motor Yamaha merk Jupiter Z warna biru milik saksi korban, keluar dari rumah saksi korban tersebut, sekitar 100 (seratus) meter dari rumah saksi korban, kemudian saksi HENDRO KARSONO Alias GENTO Bin EDI SUPANGAT membunyikan sepeda motor tersebut, dan membawa sepeda motor tersebut ke Bombana, sedangkan Terdakwa pulang ke rumahnya dengan menggunakan motor Scoopy;-----

2. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan saksi HENDRO KARSONO Alias GENTO Bin EDI SUPANGAT, saksi korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);-----
3. Bahwa benar ketika Terdakwa dan saksi HENDRO KARSONO Alias GENTO Bin EDI SUPANGAT, mengambil barang-barang milik saksi korban, tanpa sepengetahuan dari saksi korban selaku pemilik barang-barang tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;----
3. Dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak/hukum;-----
4. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;-----
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----
6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Barangsiapa.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **ANDI ASWAR Alias ASWAR Alias KESTER Bin ANDI YUSRAN**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barangsiapa", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Mengambil Sesuatu Barang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain.

-----Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil" secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawah, baik diangkat, digunakan, atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, Cetakan ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, Hal. 36);-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "sesuatu barang" (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (YAN PRAMADYA PUSPA, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal. 105), yang mempunyai nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2017, sekitar jam 23.30 WITA, Terdakwa ANDI ASWAR Alias ASWAR Alias KESTER Bin ANDI YUSRAN dan saksi HENDRO KARSONO Alias GENTO Bin EDI SUPANGAT duduk-duduk di Jalan By Pass Kolaka, kemudian sekitar jam 00.30 WITA, Terdakwa dan saksi HENDRO KARSONO Alias GENTO Bin EDI SUPANGAT pergi makan ke warung dengan menggunakan motor honda scoopy Terdakwa, kemudian sekitar jam 02.30 WITA, saksi HENDRO KARSONO Alias GENTO Bin EDI SUPANGAT mengajak Terdakwa untuk pergi mencari sepeda motor untuk diambil, kemudian pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2017, sekitar jam 03.00 WITA, tepatnya di rumah saksi korban ANDI HARIMURTI KRIDALAKSANA, di Jl. Pemuda Kel. Tahoa, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, Terdakwa dan saksi HENDRO KARSONO Alias GENTO Bin EDI SUPANGAT berhenti di depan

Halaman 14 dari Halaman 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi korban, yang ada pagarnya, namun pagarnya dalam keadaan terbuka, kemudian saksi HENDRO KARSONO Alias GENTO Bin EDI SUPANGAT masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara saksi HENDRO KARSONO Alias GENTO Bin EDI SUPANGAT membuka jendela rumah saksi korban dengan cara mencungkil dengan menggunakan obeng, kemudian setelah jendela tersebut terbuka, kemudian saksi HENDRO KARSONO Alias GENTO Bin EDI SUPANGAT masuk ke dalam rumah saksi korban dan mengambil hand phone Samsung Neo Plus dan kunci sepeda motor milik saksi korban, sedangkan Terdakwa menunggu dan mengawasi dari luar pagar, setelah itu saksi HENDRO KARSONO Alias GENTO Bin EDI SUPANGAT keluar dari rumah saksi korban dengan membawa 1 (satu) buah hand phone Samsung Neo Plus dan kunci sepeda motor milik saksi korban, kemudian saksi HENDRO KARSONO Alias GENTO Bin EDI SUPANGAT mendorong sepeda motor Yamaha merk Jupiter Z warna biru milik saksi korban, keluar dari rumah saksi korban tersebut, sekitar 100 (seratus) meter dari rumah saksi korban, kemudian saksi HENDRO KARSONO Alias GENTO Bin EDI SUPANGAT membunyikan sepeda motor tersebut, dan membawa sepeda motor tersebut ke Bombana, sedangkan Terdakwa pulang ke rumahnya dengan menggunakan motor Scoopy;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah berpindah ke tangan Terdakwa dan saksi HENDRO KARSONO Alias GENTO Bin EDI SUPANGAT, barang milik saksi korban ANDI HARIMURTI KRIDALAKSANA berupa : 1 (satu) buah hand phone Samsung Neo Plus dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Jupiter Z warna biru dengan nomor rangka MH331B002AJ329631 dan nomor mesin 31B-329702, dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan saksi HENDRO KARSONO Alias GENTO Bin EDI SUPANGAT, saksi korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 3. Dengan Maksud Hendak Memiliki Dengan Melawan Hak/Hukum.

-----Menimbang, bahwa pengertian unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J. E.

Halaman 15 dari Halaman 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHETAPHY, Ed. Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. SCHAFFMELSTER, Prof. Dr. N. KELJZER, dan Mr. E. PH. SITORUS, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal. 88-97, Vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);-----

-----Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan “memiliki” sebagai bentuk pengembangan lain unsur “untuk dimiliki” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang kepada pihak lain;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, HAZEWINKELE dan SURINGA menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*. Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonnder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut JAN REMMELINK konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (lihat JAN REMMELINK, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);-----

-----Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim unsur “melawan hukum” dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (in casu saksi korban), dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (in casu saksi korban), dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa ketika Terdakwa dan saksi HENDRO KARSONO Alias GENTO Bin EDI SUPANGAT, mengambil barang-barang berupa : 1 (satu) buah hand phone Samsung Neo Plus dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Jupiter Z warna biru dengan nomor rangka MH331B002AJ329631 dan nomor mesin 31B-329702, milik saksi korban ANDI HARIMURTI KRIDALAKSANA, tidak

Halaman 16 dari Halaman 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada izin, dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban selaku pemilik barang tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HENDRO KARSONO Alias GENTO Bin EDI SUPANGAT, bahwa terhadap 1 (satu) motor tersebut rencananya saksi mau pakai, dan terhadap hand hone tersebut saksi jual ke saudara Indra di Makassar seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah menjual hand phone tersebut, uangnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) saksi berikan ke saudara Aswar (Terdakwa);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak/hukum", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 4. Pencurian Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak.

-----Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit, dan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat untuk dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatannya nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya, dan kehadiran pelaku itu harus tidak diketahui oleh yang berhak, dan yang dimaksud dengan yang berhak adalah penghuni atau orang yang mendiami rumah tersebut, juga penjaga dari rumah/ pekarangan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, sebagaimana Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur kedua tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketika Terdakwa dan saksi HENDRO KARSONO Alias GENTO Bin EDI SUPANGAT mengambil barang-barang milik saksi korban ANDI HARIMURTI KRIDALAKSANA, dilakukan pada malam hari, dan ketika Terdakwa dan saksi HENDRO KARSONO Alias GENTO Bin EDI SUPANGAT melakukan perbuatannya, perbuatan Terdakwa dan saksi HENDRO KARSONO Alias GENTO Bin EDI SUPANGAT tidak diketahui dan dikehendaki oleh saksi korban, selaku pemilik barang-barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, karena pada saat itu saksi korban sedang tidur, dan rumah saksi korban juga memiliki pagar di depannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 5. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu.

-----Menimbang, bahwa untuk terjadinya tindak pidana dari unsur ini, dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, sebagaimana Majelis Hakim uraikan dalam unsur kedua tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, ketika para pelaku melakukan perbuatannya, telah ada kesadaran bersama diantara para pelaku, serta kerja sama fisik diantara para pelaku, karena para pelaku pergi bersama-sama mengambil hand phone dan sepeda motor tersebut, kemudian ada pelaku yang bertugas mengambil hand phone dan sepeda motor tersebut, kemudian ada pelaku yang bertugas untuk mengawasi pada saat pelaku yang lain mengambil hadn phone dan sepeda motor tersebut, kemudian uang hasil penjualan hand phone tersebut dinikmati secara bersama-sama oleh para pelaku;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 6. Unsur Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu.

-----Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Halaman 18 dari Halaman 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, sebagaimana Majelis Hakim uraikan dalam unsur kedua tersebut di atas, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan saksi HENDRO KARSONO Alias GENTO Bin EDI SUPANGAT dengan cara : saksi HENDRO KARSONO Alias GENTO Bin EDI SUPANGAT masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara saksi HENDRO KARSONO Alias GENTO Bin EDI SUPANGAT **membuka jendela rumah saksi korban dengan cara mencungkil dengan menggunakan obeng**, kemudian setelah jendela tersebut terbuka, kemudian saksi HENDRO KARSONO Alias GENTO Bin EDI SUPANGAT masuk ke dalam rumah saksi korban dan mengambil hand phone Samsung Neo Plus dan kunci sepeda motor milik saksi korban, sedangkan Terdakwa menunggu dan mengawasi dari luar pagar, setelah itu saksi HENDRO KARSONO Alias GENTO Bin EDI SUPANGAT keluar dari rumah saksi korban dengan membawa 1 (satu) buah hand phone Samsung Neo Plus dan kunci sepeda motor milik saksi korban, kemudian saksi HENDRO KARSONO Alias GENTO Bin EDI SUPANGAT mendorong sepeda motor Yamaha merk Jupiter Z warna biru milik saksi korban, keluar dari rumah saksi korban tersebut, sekitar 100 (seratus) meter dari rumah saksi korban, kemudian saksi HENDRO KARSONO Alias GENTO Bin EDI SUPANGAT membunyikan sepeda motor tersebut, dan membawa sepeda motor tersebut ke Bombana, sedangkan Terdakwa pulang ke rumahnya dengan menggunakan motor Scoopy;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, menurut Majelis Hakim barang-barang tersebut diambil Terdakwa dan saksi HENDRO KARSONO Alias GENTO Bin EDI SUPANGAT dengan cara merusak jendela dengan menggunakan anak kunci palsu berupa obeng;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu", telah terpenuhi menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Halaman 19 dari Halaman 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Jupiter Z warna biru dengan nomor rangka MH331B002AJ329631 dan nomor mesin 31B-329702;-----
- 1 (satu) buah STNK motor Yamaha merk Jupiter Z atas nama ANDI HARIMURTI KRIDALAKSANA;-----

Barang bukti tersebut masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara HENDRO KARSONO Alias GENTO Bin EDI SUPANGAT;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----

Kedadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;-----
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);-----

-----Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI ASWAR Alias ASWAR Alias KESTER Bin ANDI YUSRAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam **Dakwaan Primair**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Jupiter Z warna biru dengan nomor rangka MH331B002AJ329631 dan nomor mesin 31B-329702;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK motor Yamaha merk Jupiter Z atas nama ANDI HARIMURTI KRIDALAKSANA;-----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara

HENDRO KARSONO Alias GENTO Bin EDI SUPANGAT;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **SENIN**, tanggal **4 JUNI 2018**, oleh : **TRI SUGONDO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RUDI HARTOYO, S.H.**, dan **YURHANUDIN KONA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **KARTIKA YUDHA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **ADI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **RUDI HARTOYO, S.H.**

TRI SUGONDO, S.H.

2. **YURHANUDIN KONA, S.H.**

Panitera Pengganti,

KARTIKA YUDHA, S.H.